

## KEARIFAN LOKAL BUKA RANTAU LARANGAN DI DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Mona Oktavia Sihotang<sup>(1)</sup>, Rina Susanti<sup>(2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru  
e-mail: [mona.oktavia1450@student.unri.ac.id](mailto:mona.oktavia1450@student.unri.ac.id), [rina.susanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:rina.susanti@lecturer.unri.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i3.2783>

---

### ABSTRACT

*Buka rantau larangan is a local wisdom as a community effort based on customary agreements to preserve the river ecosystem in Rokan Koto Ruang Village. This study aims to describe the stages of implementing buka rantau larangan and identify the values contained in buka rantau larangan with a social system theory approach by Walter Buckley. The technique of determining informants is the Quota sampling technique. The subjects in the study consisted of 7 people who had a role as managers of buka rantau larangan. Primary and secondary data collection using observation techniques, in-depth interviews and documentation. The results showed that there are several stages in the implementation of open rantau larangan, namely: 1) Preparation for opening rantau larangan, 2) Implementation of the opening of the rantau larangan and 3) After the implementation of the opening of the rantau larangan. The implementation of open rantau larangan cannot be separated from the values contained in it. These values are the value of togetherness, the value of mutual cooperation, the value of compatibility, the value of love for nature, the value of obedience and the value of kinship.*

**Keywords:** Local Wisdom, Buka Rantau Larangan, Value, Social System

### ABSTRAK

Buka rantau larangan merupakan suatu kearifan lokal sebagai upaya masyarakat berdasarkan kesepakatan adat untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai di Desa Rokan Koto Ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan buka rantau larangan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam buka rantau larangan dengan pendekatan teori sistem sosial oleh Walter Buckley. Teknik penentuan informan yaitu dengan teknik *Quota sampling*. Subjek dalam penelitian terdiri dari 7 orang yang memiliki peran sebagai pengelola buka rantau larangan. Pengumpulan data primer dan sekunder menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan buka rantau larangan, yaitu: 1) Persiapan pembukaan rantau larangan, 2) Pelaksanaan pembukaan rantau larangan dan 3) Pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan. Pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai tersebut ialah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai senasib sepenanggungan, nilai cinta alam, nilai kepatuhan dan nilai kekeluargaan.

**Kata kunci:** Kearifan Lokal, Buka Rantau Larangan, Nilai, Sistem Sosial

## 1. Pendahuluan

Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang banyak ditemui di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia berada dalam situasi kritis yang mana banyak terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana termasuk pada daerah aliran sungai (DAS). Di setiap daerah tentu kita perlu pengendalian untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan di setiap tempat supaya hal-hal buruk tidak terjadi termasuk dalam menjaga ekosistem sungai yang seringkali kita abaikan demi keuntungan pribadi.

Penggunaan secara berlebihan atau eksploitasi terhadap sungai tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak ekosistem pada sungai tersebut. Salah satu contoh eksploitasi yang terjadi belakangan ini ialah penangkapan ikan secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan, terlebih lagi menangkap ikan dilakukan dengan cara yang salah seperti memakai bahan peledak atau racun dan lain sebagainya yang akan merusak ekosistem sungai tersebut (Darmanto & Sudarmadji, 2013).

Setiap masyarakat di Indonesia memiliki keterikatan dalam budaya yang tercipta sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungannya. Keanekaragaman budaya suku bangsa di Indonesia memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang berbeda-beda. Kearifan lokal ini tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat setempat yang telah berlangsung lama. Sebagian besar masyarakat desa memiliki kearifan lokal yang dibentuk untuk menjaga lingkungannya, yang mana dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui kontak antara masyarakat dan alam.

Buka rantau larangan merupakan salah satu kearifan lokal di Desa Rokan Koto Ruang yang menjadi suatu upaya yang ditetapkan masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan adat sebagai batasan untuk tidak merusak ekosistem sungai dan tidak diperbolehkan mengambil ikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan biota dan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS). Buka rantau larangan di Desa Rokan Koto Ruang resmi dibuka pada tahun 2015 dan masih berjalan sampai saat ini. Sungai baru dibuka atau diizinkan untuk diambil ikannya hanya sekali setahun bahkan lebih dari itu dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi sungai.

Buka rantau larangan berasal dari kata "*Buka*" yang diartikan masyarakat sebagai sungai yang dibuka yaitu Sungai Sei Pusu, kemudian kata "*Rantau*" yakni ikan-ikan yang dipanggil dan datang merantau dari hilir sungai ke hulu sungai dan kata "*Larangan*" yakni panjang sungai yang ditetapkan larangan untuk diambil ikannya sampai waktu yang telah ditentukan. Dengan menerapkan sungai larangan ini, datuk adat tersebut mengharapkan setelah memberikan aturan uduh atau larangan untuk menangkap ikan secara bebas, maka ekosistem sungai akan tetap terjaga termasuk populasi ikan di sungai tersebut.

Buka rantau larangan yang berada di Sungai Sei Pusu yang secara administrasi berada di wilayah pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Panjang sungai yang dijadikan rantau larangan ialah sepanjang  $\pm 5$  Km. Sungai Sei Pusu ini masih terjaga kualitas air dan lingkungannya, oleh sebab itulah sungai ini sangat dijaga masyarakat karena

masyarakat masih sangat bergantung pada Sungai Sei Pusu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti dalam hal memenuhi kebutuhan air minum, air untuk masak, mandi, mencuci, transportasi dan kebutuhan lainnya.



*Gambar 1. Aktivitas masyarakat sedang mencuci pakaian di Sungai Sei Pusu*

Selain untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai, tujuan utama dilaksanakannya buka rantau larangan ialah supaya melalui kearifan lokal ini, hasil yang didapatkan dari panen ikan dapat membantu pembangunan di desa tersebut terkhusus pada Dusun Kampung Tinggi dan juga desa tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luar dengan buka rantau larangan sebagai ciri khasnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan buka rantau larangan dapat memberi daya tarik masyarakat luar termasuk pemerintah daerah terhadap desa tersebut, maka masyarakat mengharapkan dusun mereka dapat diperhatikan oleh pemerintah seperti tersedianya akses jalan, fasilitas dan layanan dasar yang memadai.

Menurut Marfai (2013) dalam Duryatmo, dkk 2019 kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, persepsi, sikap, perilaku, dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan sistem kehidupan yakni alam dan lingkungan tempatnya secara arif. Kearifan lokal dicirikan oleh sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh

kelompok tersebut. Di dalam kelompok ini, kearifan lokal muncul dalam bentuk aturan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. (Duryatmo et al., 2019).

Kearifan lokal buka rantau larangan merupakan suatu bentuk tindakan yang berasal dari adanya interaksi manusia dengan lingkungannya dan diterapkan dalam masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal melalui buka rantau larangan tersebut dijadikan penuntun atau pedoman hidup dalam masyarakat untuk berperilaku atau bertindak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut Walter Buckley, sistem sosial merupakan sebuah pendekatan yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks di mana setiap bagian saling berhubungan dan berdampak satu sama lain (Razak, 2017). Masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dan setiap perubahan yang terjadi dalam sistem sosial itu dapat terjadi melalui adanya proses adaptasi yang dilakukan masyarakat.

Sistem sosial tidak hanya terdiri dari kumpulan individu, tetapi juga terdiri dari hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan kebudayaan sehingga tercipta kesatuan hidup bersama yang teratur dan berkelanjutan. Sistem sosial ini terdiri dari beberapa unsur yang merupakan kesatuan dari interaksi sosial yang selanjutnya akan membentuk suatu struktur. Menurut Charles P. Loomis, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam sistem sosial, diantaranya ialah pengetahuan dan kepercayaan, solidaritas, tujuan, norma, kedudukan dan peran, kepemimpinan, tingkatan, konflik, sanksi dan fasilitas atau sarana (Tanjung, 2023).

Kearifan lokal buka rantau larangan sebagai suatu sistem sosial juga mengandung unsur hukum adat didalamnya yakni berupa nilai-nilai atau pranata sosial yang mengatur tata kehidupan masyarakat Desa Rokan Koto Ruang seperti masyarakat dilarang mengambil ikan yang ada di sungai tersebut sampai masa acara panen tiba. Peraturan tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan hal ini sangat dihargai masyarakat Rokan Koto Ruang karena mampu menjaga kelestarian sungai. Adanya penerapan nilai-nilai adat dalam kearifan lokal yang ditetapkan oleh tokoh adat ini berlaku terhadap seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut tanpa melihat status yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terdapat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan Buka Rantau Larangan di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Buka Rantau Larangan di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

## **2. Metode**

Penelitian dikelompokkan dalam beberapa jenis yakni berdasarkan dari tempat pengambilan data, tingkat analisis data dan pendekatannya. Berdasarkan tempat pengambilan data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Selanjutnya, berdasarkan dari tingkat analisis data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Terakhir, berdasarkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat dua wilayah yang melaksanakan Buka Rantau Larangan di desa tersebut

yaitu Dusun III Koto Sophan dan Dusun III Kampung Tinggi. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan di Dusun III Kampung Tinggi karena sampai saat ini masih masyarakat Dusun Kampung Tinggi masih sangat bergantung pada Sungai Sei Pusu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dusun ini merupakan wilayah yang pertama sekali mendapatkan aliran dari mata air Sungai Sei Pusu, sehingga pelaksanaan Buka Rantau Larangan masih berlaku dan berjalan dalam masyarakat setempat secara intensif dibandingkan dengan Dusun II Koto Sophan.

Subjek utama dan keyforman dalam penelitian ini adalah tokoh adat atau datuk adat, ninik mamak, ketua pemuda dan aparat desa. Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik kuota sampling (*quota sampling*), yang mana subjek dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Pemilihan subjek ini dikarenakan subjek merupakan pihak pengelola dan yang lebih memahami dengan jelas tentang pelaksanaan pelaksanaan buka rantau larangan di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan secara langsung, yang mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai Buka Rantau Larangan ditempat. Peneliti melakukan penelitian dan mencatat semua informasi yang mendukung dalam penyusunan proposal penelitian. Hasil observasi tersebut dapat berupa aktivitas masyarakat di sungai, objek dan kondisi tertentu di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan

bahwa masyarakat bergantung pada sungai dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memenuhi kebutuhan air minum dan sebagai alternatif untuk menyebrangkan kayu.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat *depth interview* atau wawancara mendalam yang merupakan suatu kegiatan dimana memperoleh penjelasan secara langsung untuk mendapatkan informasi langsung serta mendalam dari informan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara hanya ditujukan pada informan yang telah ditentukan kriterianya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disusun.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi. Peneliti mencari data mengenai fenomena yang ada. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, video ataupun audio. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung dengan adanya dokumentasi.

Triangulasi data merupakan pendekatan yang digunakan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Melalui triangulasi data juga dapat dilakukan pengujian, pemeriksaan dan menetapkan validitas dari berbagai macam perspektif yang ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan mencari informasi secara mendalam dari berbagai informan agar memperoleh data yang tepat dan akurat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, penulis menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan faktual yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai melakukan pengumpulan data berlangsung. Adapun alur analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Latar Belakang Dilaksanakan Buka Rantau Larangan**

Kearifan lokal buka rantau larangan dapat berjalan sampai saat ini tentu memiliki latar belakang yang menjadi asal usul atau awal mula diadakannya kegiatan tersebut. Sebelum setiap rangkaian kegiatan dan prosesi dalam rantau larangan dapat berjalan seperti sekarang, terdapat latar belakang yang menjadi awal mula sekaligus tahap pertama diadakannya buka rantau larangan. Dengan adanya latar belakang yang menjadi alasan diadakannya buka rantau larangan membuat adat serta masyarakat setempat setuju untuk menjalankan sistem rantau larangan hingga sekarang.

Adapun yang menjadi latar belakang diadakannya buka rantau larangan, diantaranya yaitu ketergantungan terhadap sungai, melestarikan sungai, membantu pembangunan, mengikuti desa lain dan wadah promosi desa.

#### **1. Ketergantungan Terhadap Sungai**

Sungai merupakan salah satu komponen dalam lingkungan hidup yang mempunyai fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan akan air dalam kehidupan manusia. Di Dusun Kampung Tinggi terdapat satu sungai yang bernama Sei Pusu dan sampai saat ini masih dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kehidupan masyarakat Dusun Kampung Tinggi tidak dapat lepas dari sungai, mereka memiliki ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan air domestik dan nondomestik dalam sehari-hari yang didapatkan dari air Sungai Sei Pusu.

Ketergantungan masyarakat terhadap sungai inilah yang menjadi salah satu latar belakang diadakannya buka rantau larangan di Dusun Kampung Tinggi.

Menurut Datuk Endrizal dalam hasil wawancara, ketergantungan masyarakat terhadap sungai dalam memenuhi kebutuhan di berbagai aspek membuat masyarakat berpikir untuk mencari cara supaya selain memenuhi kebutuhan air domestik dan nondomestik, sungai juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan ekonomi dusun tersebut. Ketergantungan masyarakat terhadap sungai membuat masyarakat setempat berpikiran bahwa sungai tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan air domestik dan nondomestik mereka, namun hasil dari sungai juga dapat membantu mereka dari segi ekonomi.

## **2. Melestarikan Sungai**

Ketergantungan masyarakat terhadap sungai membuat mereka menyadari perlunya menjaga dan melestarikan sungai tersebut. Menjaga kelestarian sungai dilakukan supaya setiap fungsi sungai yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan secara berkelanjutan. Sama halnya dengan pelestarian Sungai Sei Pusu, ketika masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki ketergantungan atas fungsi sungai dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka mulai berpikir untuk melestarikan ekosistem Sungai Sei Pusu agar fungsi sungai tersebut dapat terjaga dan dirasakan secara berkelanjutan.

Menurut Kospa (2018) kunci keberhasilan dari pelestarian sumberdaya alam termasuk dalam melestarikan ekosistem sungai merupakan peran aktif masyarakat lokal (Kospa, 2018). Dalam menjaga kelestarian Sungai Sei Pusu tidak lepas dari peran masyarakat yang memiliki peran aktif di dalamnya. Kelestarian Sungai Sei Pusu ini dapat terwujud apabila masyarakat mampu mengendalikan diri dalam memanfaatkan sungai serta

memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekitar sungai.

Ditinjau dari teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*), salah satu cara masyarakat dapat mengontrol kebijakan pemerintah maupun fenomena yang terjadi di masyarakat adalah dengan gerakan sosial. Gerakan sosial berfungsi sebagai pemicu dan solusi untuk mengkritisi dan menekan pencemaran lingkungan (Hidayaturahmi et al., 2023). Pada dasarnya, alam dan manusia bergantung satu sama lain karena hubungan yang seimbang antara keduanya dapat menghasilkan suatu sistem yang baik. Gerakan sosial baru menjadi aksi peduli lingkungan yang dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan beserta ekosistem yang ada untuk kehidupan bersama, Gerakan sosial baru muncul atas dasar kesadaran kolektif yang mana kesadaran ini akan memotivasi untuk terjadinya tindakan kolektif atau tindakan bersama. Dalam pelaksanaan buka rantau larangan terdapat tindakan kolektif yang muncul karena adanya kesadaran kolektif.

Ketergantungan masyarakat terhadap sungai membuat masyarakat memiliki kesadaran kolektif tentang ancaman terhadap sungai tersebut. Masyarakat menyadari bahwa ketika sungai tidak dijaga, maka orang-orang akan mengambil ikan atau melakukan hal-hal berbahaya yang dapat merusak sungai sementara masyarakat bergantung dan memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan nondomestik bahkan juga untuk kebutuhan ekonomi. Atas dasar kesadaran kolektif tentang ancaman terhadap sungai membuat masyarakat cenderung untuk fokus pada perlindungan sungai.

## **3. Membantu Pembangunan**

Buka rantau larangan sebagai suatu kegiatan yang mengelola pemanfaatan sungai secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal ternyata memiliki potensi

besar untuk membantu pembangunan. Sungai selain bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan nondomestik masyarakat di Dusun Kampung Tinggi, juga dapat membantu pembangunan yang ada di dusun tersebut. Membantu pembangunan dusun menjadi salah satu latar belakang diadakannya rantau larangan, dengan adanya rantau larangan maka hasil yang didapatkan dari sungai dapat membantu pembangunan yang ada pada dusun tersebut. Buka rantau larangan yang dikelola dengan baik dan benar akan berjalan dengan baik pula serta dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dalam hal menjaga lingkungan, sosial bahkan ekonomi.

#### **4. Mengikuti Desa Lain**

Tradisi di desa lain menjadi acuan rantau larangan dilaksanakan. Tradisi di salah satu desa di Pasaman Barat menjadi contoh yang dapat diikuti dan diterapkan di Dusun Kampung Tinggi sehingga mengikuti tradisi di desa tersebut menjadi salah satu latar belakang dilaksanakannya buka rantau larangan. Datuk Endrizal selaku Bendaharo Lobih dan juga yang membawa sistem rantau larangan ke Dusun Kampung Tinggi mengungkapkan bahwa pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari peran desa lain yang mana rantau larangan ini dapat dilaksanakan setelah beliau melihat tradisi yang ada di salah satu desa yang dikunjunginya dan tertarik untuk mengikuti tradisi tersebut. Masyarakat melihat dengan adanya rantau larangan dapat membantu pendapatan desa tersebut, sehingga masyarakat di Dusun Kampung Tinggi tertarik untuk mengikuti desa tersebut dan mencoba menerapkannya juga di dusun mereka dan berhasil dijalankan.

#### **5. Wadah Promosi Desa**

Pelaksanaan rantau larangan di Dusun Kampung Tinggi juga dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat setempat untuk

memperkenalkan dusun mereka ke masyarakat luar dan menjadikan rantau larangan menjadi ciri khas dusun tersebut di tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Buka rantau larangan dijadikan sebagai wadah untuk mempromosikan Desa Rokan Koto Ruang terkhusus Dusun Kampung Tinggi kepada masyarakat luar. Saat buka rantau larangan dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka kegiatan ini tidak hanya akan membantu menjaga kelestarian ekosistem sungai saja tetapi juga dapat menjadi upaya untuk membangun dan mempromosikan desa.

#### **Tahapan Pelaksanaan Buka Rantau Larangan**

Dalam suatu kegiatan tentunya terdapat proses atau tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaannya, adapun proses pelaksanaan ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Sama halnya dengan pelaksanaan buka rantau larangan, tentunya tidak lepas dari tahapan-tahapan yang sudah direncanakan dan disepakati bersama dalam penerapannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam buka rantau larangan merupakan sebagai suatu usaha dalam mencapai proses pelaksanaan secara berulang-ulang guna tetap adanya keberlangsungan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil observasi dan survei yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, pelaksanaan kearifan lokal buka rantau larangan masih berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat serta berdampak positif bagi masyarakat terutama bagi dalam menjaga kelestarian ikan dan ekosistem Sungai Sei Pusu. Untuk dapat melihat proses pelaksanaan yang telah dilakukan dalam kearifan lokal ini, maka peneliti menggunakan unsur-unsur sistem sosial dari Charles P. Loomis dalam Tanjung (2023) sebagai tinjauan. Melalui tinjauan tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana tahapan

pelaksanaan buka rantau larangan di Desa Rokan Koto Ruang tersebut dijalankan.

Adapun tahapan-tahapan yang terdapat didalam buka rantau larangan meliputi tahap persiapan pembukaan rantau larangan, pelaksanaan pembukaan rantau larangan dan pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan.

### **1. Persiapan Pembukaan Rantau Larangan**

Dalam pelaksanaan buka rantau larangan tahap pertama yang dilakukan ialah persiapan untuk pembukaan sungai atau panen ikan. Di tahap persiapan pembukaan rantau larangan, tujuan utamanya adalah membuat rancangan kegiatan pembukaan sungai dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembukaan rantau larangan tersebut. Adapun dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam tahap persiapan pembukaan rantau larangan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya ialah sebagai berikut: musyawarah, pembentukan panitia, gotong royong, doa bersama dan pengundangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya pelaksanaan pembukaan rantau larangan dapat berjalan dengan lancar karena setiap hal sudah dipersiapkan dengan baik dan maksimal.

### **2. Pembukaan Rantau Larangan**

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan buka rantau larangan adalah pembukaan rantau larangan, yang merupakan bagian inti dari pelaksanaan kegiatan ini. Pada tahap pembukaan rantau larangan terdapat beberapa hal yang dilakukan dan juga prosesi-prosesi yang menjadi inti dalam pelaksanaan buka rantau larangan. Pembukaan rantau larangan atau acara panen ikan merupakan acara yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat Dusun Kampung Tinggi setelah menunggu sungai dikunci selama

jangka waktu yang cukup panjang yakni setahun bahkan lebih daripada waktu tersebut.

Pembukaan rantau larangan tidak dapat berjalan tanpa peran datuk adat terkhusus datuk adat bendaharo lobih yaitu Datuk Endrizal. Hal ini dikarenakan Datuk Endrizal merupakan orang yang mengetahui setiap prosesi-prosesi yang ada dalam pembukaan rantau larangan karena beliau orang yang belajar langsung ke dukun tempat ditemukannya sistem rantau larangan dan menjadi orang yang membawa rantau larangan ke Dusun Kampung Tinggi. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang menanamkan obat di sungai yang menjadi tempat dilaksanakannya buka rantau larangan dan yang mengetahui cara mencabut obat tersebut.

Dalam tahap pembukaan rantau larangan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan harus sesuai urutan tanpa melewati satu prosesi sekalipun. Adapun tahapan-tahapan dan prosesi dalam pembukaan rantau larangan, diantaranya ialah sebagai berikut: pencabutan obat, pembelian kupon, pembukaan acara, penangkapan ikan (panen). Dalam tahap ini, setiap rangkaian prosesi diatas harus dilakukan sesuai urutan tanpa melewati satu prosesi sekalipun.

### **3. Pasca Pembukaan Rantau Larangan**

Tahap selanjutnya setelah melalui serangkaian tahapan yang ada sekaligus menjadi tahap terakhir dalam pembukaan rantau larangan adalah pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan. Tahap ini juga menjadi penentu hasil dari pelaksanaan buka rantau larangan tersebut setelah panen ikan berlangsung. Setelah rantau larangan dibuka dan dipanen ikannya maka terdapat beberapa hal yang akan dilakukan pasca acara pembukaan rantau larangan dilakukan. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan dalam tahap pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan tersebut, diantaranya ialah: penghitungan hasil buka

rantau larangan, pembagian hasil buka rantau larangan, pemasangan obat dan ditutup dengan doa bersama.

Setiap tahapan yang dilakukan memerlukan peran aktif dari masyarakat itu sendiri, melakukan tahap demi tahap dalam pelaksanaan buka rantau larangan merupakan cara yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan cara ini, masyarakat dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dan meningkatkan hubungan sosial yang harmonis. Persiapan yang matang akan memastikan bahwa pembukaan rantau larangan tersebut dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar, sehingga tidak merusak ekosistem dan populasi ikan yang telah dijaga dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan.

Selain itu, dengan melibatkan masyarakat sejak awal dalam proses perencanaan dan persiapan akan membangkitkan rasa bertanggung jawab atas kegiatan tersebut karena masyarakat merasa bahwa mereka memiliki bagian dalam kegiatan ini, sehingga hubungan antar masyarakat semakin erat dan harmonis. Setiap rangkaian prosesi yang sudah dirancang harus dilakukan sesuai urutan tanpa melewati satu prosesi sekalipun dan dalam setiap tahap masyarakat punya peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

### **Nilai Yang Terkandung Dalam Buka Rantau Larangan**

Pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal dalam penelitian ini juga diarahkan pada nilai-nilai yang melekat melalui ragam budaya di Dusun Kampung Tinggi dalam konteks khususnya yaitu buka rantau larangan. Nilai merupakan seperangkat aturan yang terdapat dalam kelompok masyarakat tertentu yang diharapkan dapat memperoleh suatu hubungan yang harmonis antar masyarakat dalam kelompok tersebut. Nilai itu sendiri

seringkali tidak ditulis atau tersurat tetapi diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sebagai keharusan.

Menurut Saminan (2013) nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara bertindak dalam aktivitas. Nilai adalah sesuatu yang penting sehingga memberi makna dan patokan dalam kehidupan dan menciptakan pola dalam perilaku manusia. (Prasetyo & Kumalasari, 2021). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan buka rantau larangan ialah sebagai berikut:

#### **1. Nilai Kebersamaan**

Pelaksanaan buka rantau larangan mengandung nilai kebersamaan yang terbentuk pada masyarakat seiring dengan berjalannya kegiatan tersebut. Nilai kebersamaan merupakan ide yang menggambarkan tentang pentingnya hidup berdampingan, saling membantu dan saling mendukung satu sama lain. Nilai ini juga melibatkan kesadaran akan kebutuhan satu sama lain dan keinginan untuk membangun hubungan yang harmonis serta menguntungkan satu sama lain (Suryana et al., 2023).

Dalam pelaksanaan buka rantau larangan ini terkandung nilai kebersamaan yang dilihat saat mempersiapkan, saat hari pelaksanaan acara panen ikan bahkan saat sudah selesai panen ikan. Kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi alasan kegiatan buka rantau larangan dapat berjalan hingga saat ini, yang mana nilai kebersamaan juga mendasari kehidupan bermasyarakat karena nilai ini lebih menekankan pada pentingnya saling membantu satu sama lain, saling menerima dan saling menghormati perbedaan antar individu terlepas dari perbedaan latar belakang, pendapat maupun perspektif yang mereka miliki.

Nilai kebersamaan juga menekan pada kerjasama, yang mana setiap individu bekerja sama satu sama lain dengan peran

yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan mereka bersama, seperti pengelola kegiatan dan panitia pelaksana yang memiliki peran berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu membuat pelaksanaan buka rantau larangan ini berhasil. Nilai kebersamaan menjadi dasar dari sistem sosial ini, ketika setiap individu dalam suatu kelompok atau masyarakat mampu menerapkan nilai kebersamaan, maka akan tercipta ikatan sosial yang kuat, rasa percaya yang tinggi dan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan setiap individu. Selain itu, nilai kebersamaan juga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat.

## **2. Nilai Gotong Royong**

Buka rantau larangan adalah cara untuk mengelola sumber daya alam yang melibatkan seluruh masyarakat menggunakan kearifan lokal. Dalam pelaksanaan buka rantau larangan juga terdapat nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya, nilai ini membantu masyarakat bersatu untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menjaga kelestarian ekosistem sungai. Nilai gotong royong lebih menekankan pada tindakan nyata dalam pelaksanaannya seperti kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

Nilai gotong royong menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan buka rantau larangan, masyarakat secara aktif terlibat dalam pengelolaan kegiatan ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga saat panen ikan dan menikmati hasil dari rantau larangan tersebut. Nilai gotong royong ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan masyarakat untuk menunjukkan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap buka rantau larangan. Keberlangsungan buka rantau larangan hingga saat ini juga sangat dipengaruhi oleh nilai gotong royong yang ada di dalamnya. Nilai Gotong royong dapat dilihat mulai dari tahap persiapan

acara hingga saat panen ikan dan menikmati hasil dari rantau larangan tersebut. Selain itu, dengan adanya nilai gotong royong maka nilai kebersamaan juga akan semakin tertanam kuat dalam hati masing-masing anggota masyarakat. Hal ini dilihat dari terlibatnya seluruh masyarakat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan buka rantau larangan.

## **3. Nilai Senasib Sepenanggungan**

Nilai senasib sepenanggungan merupakan salah satu nilai yang juga terkandung dalam pelaksanaan buka rantau larangan. Nilai ini mengacu pada prinsip bahwa setiap anggota masyarakat memiliki nasib dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam terutama perairan. Nilai senasib sepenanggungan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan ini mengajarkan tentang pentingnya bekerja sama, saling menghormati dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dapat menjaga kelestarian alam dan membangun masyarakat yang sejahtera. Nilai senasib sepenanggungan juga dirasakan dalam pelaksanaan buka rantau larangan, yang mana keberlangsungan kegiatan ini hingga sekarang juga dikarenakan adanya rasa senasib sepenanggungan dalam masyarakat tersebut.

Rasa senasib sepenanggungan merupakan perasaan yang muncul saat setiap anggota masyarakat merasakan pengalaman yang sama, menghadapi tantangan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Nilai ini juga muncul ketika masing-masing orang mempunyai rasa saling memiliki, saling memahami dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Berjalannya buka rantau larangan ini juga tidak lepas dari adanya rasa senasib sepenanggungan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat pada Dusun Kampung

Tinggi. Mereka menyadari tentang pentingnya bekerja sama, saling menghormati, saling memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai yang ada.

Dalam mencapai tujuan menjaga kelestarian ekosistem sungai tersebut, maka diterapkanlah buka rantau larangan pada sungai tersebut dengan aturan-aturan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus dipatuhi bersama supaya kegiatan ini dapat bertahan. Dengan adanya aturan-aturan seperti tidak diperbolehkan menangkap ikan selama sungai masih ditutup membuat masyarakat semakin merasakan adanya rasa senasib sepenanggungan karena mereka semua terlibat dan menjalankannya bersama.

#### **4. Nilai Cinta Alam**

Nilai cinta alam juga menjadi salah satu karakter yang menunjukkan manusia tersebut peduli terhadap lingkungan sekitar yang bisa ditunjukkan dengan sikap dan tindakan untuk mencegah kerusakan pada alam sekitarnya. Buka rantau larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan nilai cinta alam yang mendalam. Kearifan lokal ini tidak hanya tentang aturan atau larangan yang ada dalam pelaksanaannya, tetapi juga tentang sebuah pandangan hidup yang menyatu dengan alam. Setiap daerah tentu perlu memiliki langkah konkret dari nilai cinta alam ini sebagai upaya untuk mempertahankan sumber daya alam yang ada seperti dalam pelaksanaan buka rantau larangan ini. Penanaman karakter dasar ini sudah dimulai sejak dulu dari para datuk yang terus dilakukan turun menurun demi mencegah kerusakan ekosistem sungai dan kelangkaan fauna di Sungai Sei Pusu.

Buka rantau larangan menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kearifan lokal ini dapat menjadi contoh nyata mengenai budaya ini dapat berkontribusi dalam upaya melestarikan lingkungan. Buka rantau larangan juga menjadi salah satu strategi

menanamkan nilai cinta alam dari generasi ke generasi selanjutnya untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi karena karakter peduli lingkungan seharusnya menjadi milik setiap orang. Namun kebanyakan masyarakat saat ini belum memahami pentingnya peduli lingkungan, sehingga pelaksanaan buka rantau larangan menjadi strategi yang dilakukan agar dapat menjaga kelestarian ekosistem sungai terutama dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Dengan adanya kesadaran akan cinta alam tersebut akan membantu dalam keberlanjutan sumber daya alam tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang disampaikan Afriansyah dan Sukmayadi (2022) mengenai kearifan lokal yang diterapkan dalam masyarakat dapat membantu keberlanjutan sumber daya alam di daerah tersebut seperti kearifan lokal di Kecamatan Pelabuhan Ratu yang lebih dikenal dengan Tradisi Karuhun, sampai saat ini tradisi tersebut tetap dijaga dan dilestarikan agar dapat dirasakan oleh generasi berikutnya (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Buka rantau larangan menjadi salah satu wujud dari nilai cinta alam yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem pada sungai tersebut.

Nilai cinta akan alam ini dapat dilihat dari tujuan dilaksanakannya buka rantau larangan untuk menjaga ekosistem sungai dengan aturan adat. Selain untuk menjaga kelestarian ikan-ikan yang ada pada sungai, menjaga kebersihan dan keamanan aliran sungai tersebut juga menjadi bagian dari tujuan dilaksanakannya buka rantau larangan ini karena melihat masih bergantungnya masyarakat akan sumber daya air pada sungai tersebut seperti pemenuhan sumber air minum setiap harinya yang masih memanfaatkan air sungai.

Memiliki kesadaran akan pentingnya cinta alam berarti melakukan upaya terbaik untuk melestarikan lingkungan. Cinta alam mencakup prinsip-

prinsip seperti menghormati lingkungan, bertanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, integritas moral, keadilan, demokrasi dan hidup yang selaras dengan alam (Fitriyani & Sabardila, 2022). Upaya untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem sungai melalui buka rantau larangan terutama dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan diartikan sebagai garis besar arah tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan yakni penanaman nilai cinta alam dan nilai ini nantinya akan membantu keberlanjutan sumber daya alam tersebut.

### **5. Nilai Kepatuhan**

Buka rantau larangan sebagai sebuah kearifan lokal yang sangat menarik yang diterapkan oleh masyarakat adat. Buka rantau larangan ini tidak hanya berbicara tentang pelestarian lingkungan saja tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang sangat dalam, salah satunya adalah kepatuhan. Melalui kepatuhan inilah akan muncul nilai-nilai lainnya dalam pelaksanaan buka rantau larangan. Dengan mematuhi setiap aturan yang ada, maka masyarakat tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem sungai saja, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial lainnya seperti nilai gotong royong, nilai kebersamaan nilai rasa cinta akan alam dan lainnya.

Bertahannya buka rantau larangan di Dusun Kampung Tinggi hingga saat ini dapat dipastikan karena ada nilai kepatuhan di dalamnya. Seluruh masyarakat patuh terhadap pelaksanaan buka rantau larangan dan sama-sama menahan diri untuk tidak mengambil ikan selama sungai ditutup. Kepatuhan yang dijalankan oleh masyarakat ini membuat buka rantau larangan tersebut dapat berjalan hingga sekarang. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sangat penting mematuhi aturan dalam pelaksanaan buka rantau larangan ini, seperti tidak menangkap ikan dalam kurun waktu tertentu. Dengan membiarkan ikan kecil

dan telur ikan berkembang biak, populasi ikan tetap ada dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

### **6. Nilai Kekeluargaan**

Kearifan lokal buka rantau larangan bukan hanya tentang pengelolaan ekosistem sungai secara berkelanjutan, namun juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya terutama yang berkaitan dengan kekeluargaan. Nilai kekeluargaan juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan buka rantau larangan, yang mana melalui nilai ini akan membentuk hubungan antar anggota dalam masyarakat serta membangun lingkungan yang harmonis dan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Nilai kekeluargaan ini dapat dirasakan selama pelaksanaan, yang mana dengan adanya nilai ini akan membantu setiap anggota masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama dan menjalani kehidupan bersama.

Secara sederhana, nilai kekeluargaan ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama guna menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta memperkuat ikatan sosial dan budaya pada masyarakat setempat. Nilai kekeluargaan juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan buka rantau larangan. Melalui kearifan lokal ini setiap anggota dalam masyarakat dapat membentuk hubungan dan lingkungan harmonis yang mendukung kegiatan tersebut. Nilai kekeluargaan ini semakin dirasakan saat acara panen ikan berlangsung, yang mana seluruh masyarakat akan mengikuti kegiatan ini termasuk masyarakat yang merantau keluar desa atau kota akan pulang atau balik kampung agar dapat mengikuti acara panen ikan tersebut karena mereka merasa menjadi bagian dalam kegiatan ini.

Selain itu, melalui acara panen ikan ini dapat dirasakan adanya keakraban dan kebersamaan sebagai representasi dari nilai kekeluargaan karena seluruh masyarakat

dapat berkumpul dan merasakan hiburan melalui canda tawa mereka sambil menangkap ikan bersama. Oleh karena itu, berkumpul dan tertawa bersama saat panen ikan tidak hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat yang menjalankan sistem buka rantau larangan. Nilai kekeluargaan juga dapat dilihat saat masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga sungai dan mengendalikan diri dalam menangkap ikan dengan menggunakan aturan serta sanksi yang disepakati bersama demi terjaganya keberlanjutan sumber daya alam yang ada pada sungai tersebut untuk generasi mendatang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faudry, dkk (2023) bahwa dalam Tradisi Buka Rebo terdapat nilai kekeluargaan yang membuat tradisi tersebut masih bertahan hingga saat ini karena tradisi ini menggunakan sistem penerus atau diwariskan turun temurun dimulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Setiap pewaris memegang kepercayaan masyarakat terdahulu untuk tetap melakukan tradisi buka rebo sehingga tidak hilang dimakan waktu (Faudry et al., 2023). Setelah mengkaji berbagai aspek dari pelaksanaan buka rantau larangan dapat diketahui bahwa kearifan lokal ini tidak hanya sebatas larangan dalam memanfaatkan sungai, melainkan juga mengungkapkan tentang adanya hubungan yang erat antara manusia dengan alam dan terikat oleh nilai-nilai sosial.

#### **Analisis Buka Rantau Larangan Dalam Pendekatan Teori Sistem Sosial**

Pelaksanaan buka rantau larangan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat merupakan suatu sistem yang tidak bisa dilepaskan dan saling berkaitan. Berdasarkan analisis dari teori sistem oleh Walter Buckley, Buka rantau larangan

adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen atau subsistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai keseimbangan sistem. Sebagai suatu sistem, buka rantau larangan identik dengan kehidupan masyarakat yang mana di dalamnya meliputi interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

Ditinjau dari teori Charles P. Loomis dalam pelaksanaan kearifan lokal buka rantau larangan terdapat beberapa unsur-unsur sistem sosial, yaitu pengetahuan dan kepercayaan, tujuan, solidaritas, kedudukan (*status*) dan peran (*role*), norma, sanksi, serta fasilitas dan sarana. Setiap unsur-unsur tersebut terdapat dalam buka rantau larangan dan saling berkaitan satu sama lain (Tanjung, 2023).

#### **4. Simpulan dan Saran**

Mengacu pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan melalui tahap wawancara serta pengamatan langsung dilapangan bersama 7 orang informan mengenai Kearifan Lokal Buka Rantau Larangan Di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan buka rantau larangan di Dusun Kampung Tinggi, diantaranya ialah ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terhadap sungai, sehingga membuat masyarakat mencari cara supaya sungai tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non domestik, namun juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada dusun tersebut. Faktor kedua adalah menjaga kelestarian ekosistem Sungai Sei Pusu karena masyarakat sangat bergantung pada sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Faktor ketiga adalah membantu pembangunan di dusun, seperti pembangunan masjid dan fasilitas umum,

sebagai langkah lanjutan dari faktor pertama, yang memanfaatkan sungai dari segi ekonomi.

Kemudian faktor keempat yaitu mengikuti desa lain. Masyarakat melihat bahwa tradisi lubuk larangan di desa lain berjalan dengan baik dan membantu ekonomi desa tersebut, maka mereka tertarik untuk menerapkan tradisi ini pada dusun mereka. Faktor terakhir yaitu sebagai wadah untuk mempromosikan desa tersebut kepada masyarakat luar dan menjadi ciri khas dari Desa Rokan Koto Ruang.

Tahapan pelaksanaan buka rantau larangan terbagi menjadi 3 bagian yaitu tahap persiapan pembukaan rantau larangan, tahap pelaksanaan pembukaan rantau larangan dan tahap pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan. Pertama, tahap persiapan pembukaan rantau larangan, adalah tahap membuat rancangan kegiatan pembukaan sungai dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembukaan rantau larangan tersebut.

Pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam buka rantau larangan terdapat beberapa nilai yang terkandung didalamnya, diantaranya ialah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai senasib sepenanggungan, nilai cinta alam, nilai kepatuhan dan nilai kekeluargaan. Masing-masing nilai yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki peranan penting dan saling terkait satu sama lain. Tidak hanya sebagai sebuah budaya turun temurun, buka rantau larangan merupakan sistem yang bijaksana dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam dan memiliki nilai-nilai luhur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Masyarakat Dusun Kampung Tinggi dapat tetap menjalankan buka rantau larangan dan menjaga nilai-nilai yang sudah ada masyarakat agar terus terjalin dan tercipta hubungan yang harmonis dan semakin erat. Kepercayaan, pengetahuan dan nilai lokal yang terdapat dalam pelaksanaan buka rantau larangan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Diharapkan masyarakat bekerja sama dalam menerapkan dan menjaga keunikan budaya pada buka rantau larangan serta menjadi ciri khas dari Dusun Kampung Tinggi. Diharapkan juga pemerintah desa dapat terus mendukung dan membantu dalam mempromosikan tentang buka rantau larangan kepada masyarakat luar. Selain itu, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperhatikan kondisi Dusun Kampung Tinggi agar menyediakan akses jalan dan menyediakan fasilitas serta layanan dasar yang memadai pada dusun tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

- Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Laut dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan Ratu. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 38–54.  
<https://doi.org/10.23917/sosial.v3i1.549>
- Darmanto, D., & Sudarmadji. (2013). Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Di Daerah Lereng Selatan Gunung Api Merapi (River Management Based On Local Community in the Southern Slope of Merapi Volcano). In *Jurnal Manusia dan Lingkungan* (Vol. 20, Issue 2, pp. 229–239).  
<https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18490/11783>

- Duryatmo, S., Sarwoprasodjo, S., Lubis, D. P., & Suhartijo, D. (2019). Local Wisdom: a Sociology of Communication Analysis in West Manggarai. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 136–142. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.25453>
- Faudry, Z., Harjono, H., Wibowo, R., Akhyaruddin, & Priyanto. (2023). Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Buka Rebo Di Danau Sipin Kota Jambi. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 169–175.
- Fitriyani, H., & Sabardila, A. (2022). Penanaman Karakter Cinta Alam Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Organisasi Wongsalam (Wongsenengalam). *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 199–211. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12535>
- Hidayaturahmi, H., Lubis, D. P., Adiwibowo, S., & K., H. (2023). Gerakan Sosial Komunitas Ciliwung Depok dalam Ciliwung Lestari. *Jurnal Good Governance*, 92–106. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.587>
- Kospa, H. S. D. (2018). Kajian Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Air Sungai. *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik*, 7(1), 21–27. <https://doi.org/10.36982/jtg.v7i1.509>
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijuek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 359–365. <https://doi.org/10.31091/mudra.v36i3.1387>
- Razak, Z. (2017). *Perkembangan Teori Sosial Menyongsong Era Postmodernisme*.
- Suryana, A., Pajriah, S., Nurholis, E., & Budiman, A. (2023). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dokdak Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Berbasis Budaya Galuh. *Jurnal Artefak*, 10(1), 105. <https://doi.org/10.25157/ja.v10i1.10166>
- Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1073–1080. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.801>